



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

melawan

Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 26 April 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb., pada tanggal 26 April 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Februari 2014 di Kecamatan Selesai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/59/II/2014 tanggal 24 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor/Pdt.G.2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak I, perempuan, umur 2 tahun 5 bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon terlalu menuntut yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon, Termohon terlalu bergantung kepada orang tua Termohon sehingga orang tua Termohon selalu mencampuri rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon serta Termohon memiliki ego yang tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon lebih bersabar karena Pemohon telah berusaha untuk memenuhi keinginan Termohon, agar Termohon jangan terlalu bergantung kepada orang tua Termohon dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta agar Termohon lebih bersabar dan jangan selalu ingin menang sendiri, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya sekitar bulan September 2016 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor/Pdt.G.2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Dra. Rinalis, M.H.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2017 dengan laporan mediator tanggal 15 Mei 2017 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor/Pdt.G.2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus permohonan rekonsvansi secara lisan di persidangan tanggal 22 Mei 2017 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa Termohon Dalam Konvensi membenarkan sebahagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan membantah pada point 4, 5, dan 6.
- Bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon Dalam Konvensi menasehati Pemohon Dalam Konvensi agar mau mencari pekerjaan supaya Pemohon Dalam Konvensi mandiri dan tidak tergantung kepada orang tua;
- Bahwa orang tua Termohon Dalam Konvensi tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, karena setelah Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi menikah, Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tinggal di rumah orang tua Pemohon Dalam Konvensi dan orang tua Termohon Dalam Konvensi tidak pernah datang. Mereka datang hanya ketika Termohon Dalam Konvensi sakit parah, itu juga karena ditelpon Pemohon Dalam Konvensi, ketika Termohon Dalam Konvensi sakitpun Termohon Dalam Konvensi hanya dibawa berobat alternatif;
- Bahwa tidak benar Termohon Dalam Konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Dalam Konvensi pada bulan September 2016 karena pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, yang benar adalah pada tanggal 6 Juli 2016, Pemohon Dalam Konvensi mengantarkan Termohon Dalam Konvensi ke rumah orang tua Termohon Dalam Konvensi karena Termohon Dalam Konvensi sakit keras, Termohon Dalam Konvensi tidak sanggup berdiri dan

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor/Pdt.G.2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dan sampai saat ini pun kondisi Termohon Dalam Konvensi masih sakit, sedangkan Pemohon Dalam Konvensi tidak sabar mengurus Termohon Dalam Konvensi yang sedang sakit, sejak saat itu antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dan selama itu pula Pemohon Dalam Konvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan dengan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon Dalam Konvensi karena Termohon Dalam Konvensi sudah tidak tahan lagi hidup bersama Pemohon Dalam Konvensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya Pemohon Dalam Konvensi membenarkan jawaban Termohon Dalam Konvensi dan mengakui bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengantarkan Termohon Dalam Konvensi ke rumah orang tua Termohon Dalam Konvensi dalam keadaan sakit;

Bahwa terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi dan yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan permohonan rekonvensi kepada Termohon Dalam Rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa oleh karena Termohon Dalam Rekonvensi tidak pernah menafkahi Pemohon Dalam Rekonvensi selama 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, maka Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut agar Termohon Dalam Rekonvensi membayar

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor/Pdt.G.2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lampau kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

2. Bahwa karena Pemohon Dalam Rekonvensi akan menjalani masa iddah, maka Pemohon Dalam Rekonvensi memohon agar Termohon Dalam Rekonvensi membayar hak-hak Termohon Dalam Rekonvensi berupa:

2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,00 x 3 (dua) bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;

3. Bahwa karena anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama Anak I, perempuan, umur 2 tahun 5 bulan masih kecil, maka Pemohon Dalam Rekonvensi memohon agar anak tersebut ditetapkan di bawah hadhanah (pengasuhan) Pemohon Dalam Rekonvensi;

4. Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi memohon agar Termohon Dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Bahwa penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi sebagai petani sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi

2. Menetapkan nafkah lampau Pemohon Dalam Rekonvensi sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

3. Menetapkan hak-hak Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai berikut:

3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (dua juta rupiah);

3.2 Mut'ah berupa cincin 24 karat seberat 5 (lima) gram;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor/Pdt.G.2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama Anak I, perempuan, umur 2 tahun 5 bulan, di bawah hadhanah Pemohon Dalam Rekonvensi;
5. Menetapkan nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar pada diktum angka 2, 3 dan 5 tersebut kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;
7. Membebaskan biaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi mengakui bahwa sejak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi pisah rumah, Termohon Dalam Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi, oleh karena itu Termohon Dalam Rekonvensi bersedia membayar nafkah lampau tersebut, namun Termohon Dalam Rekonvensi keberatan dan tidak sanggup untuk membayar sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Termohon Dalam Rekonvensi sanggup membayar sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi keberatan dan tidak sanggup membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Termohon Dalam Rekonvensi sanggup membayar sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi tidak keberatan terhadap tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Pemohon dalam Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi tidak keberatan apabila anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi ditetapkan di bawah pengasuhan Pemohon dalam Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Dalam Rekonvensi keberatan dan tidak sanggup membayar nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor/Pdt.G.2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Pemohon Dalam Rekonvensi sanggup membayar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- Bahwa penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban Rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Rekonvensi memberikan replik rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai nafkah lampau, Pemohon Dalam Rekonvensi tetap pada tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi semula;

- Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi bersedia menerima kesanggupan Termohon Dalam Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah sejumlah Rp900.000,00, (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi bersedia dan menerima kesanggupan Termohon Dalam Rekonvensi mengenai nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa atas replik Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Rekonvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 112/59/II/2014 tanggal 24 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai, telah dibubuhi meterai cukup, setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, selanjutnya Hakim Ketua memberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor/Pdt.G.2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah sekitar 3 (dua) tahun yang lalu, di rumah orang tua Pemohon di Desa Padang Brangrang, Kecamatan Selesai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun I, Desa Bekulap, Kecamatan Bahorok dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar setahun yang lalu, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon karena pada saat itu Termohon sedang sakit;
- Bahwa Pemohon pernah beberapa kali menjemput Termohon, bahkan saksi pernah ikut menjemput ke rumah orang tua Termohon, tapi ternyata Termohon tidak bersedia lagi hidup bersama Pemohon, dan Termohon menyatakan bahwa Termohon sudah tidak suka lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. Saksi II

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2014 yang lalu, di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak sekitar setahun yang lalu, Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon karena Termohon sakit;



- Bahwa Pemohon sudah berkali-kali menjemput Termohon untuk kembali hidup bersama Pemohon di rumah kediaman bersama, namun Termohon tidak bersedia kembali ke rumah kediaman bersama dan Termohon menyatakan bahwa Termohon sudah tidak menyukai Pemohon lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil permohonan rekonsensi Pemohon Dalam Rekonsensi/Termohon Dalam Konvensi di persidangan tanggal 12 Juni 2017 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, nomor 5260272566 tanggal 29 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai cukup, setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, selanjutnya Hakim Ketua memberi tanda T.1 dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonsensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi/Termohon dalam Rekonsensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonsensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi I

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2014 yang lalu di Desa Padang Brahrang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak setahun yang lalu, Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah saksi ketika Termohon sedang dalam keadaan sakit;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama, namun Termohon tidak bersedia hidup



bersama Pemohon kembali. Termohon mengaku sudah tidak tahan hidup bersama Pemohon, akan tetapi Termohon tidak bersedia menjelaskan alasannya karena Termohon sangat tertutup. Namun dari hasil diagnosa dokter, ternyata Termohon selama hamil hingga melahirkan menderita kekurangan kalsium dan gizi.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun Termohon tidak bersedia lagi untuk kembali hidup bersama Pemohon;

2. Saksi II

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2014 yang lalu di rumah saksi di Desa Padang Brahrang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2016, Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah saksi ketika Pemohon sedang dalam keadaan sakit, dan sampai saat ini pun Pemohon masih dalam perawatan dokter;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama, namun Termohon tidak bersedia hidup bersama Pemohon kembali. Termohon mengaku sudah tidak tahan hidup bersama Pemohon, akan tetapi Termohon tidak pernah mau menjelaskan alasan Termohon tidak tahan lagi hidup bersama Pemohon;
- Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun Pemohon tidak bersedia lagi untuk kembali hidup bersama Pemohon;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 12 Juni 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 12 Juni 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Dalam Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor/Pdt.G.2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9) dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (3), Majelis Hakim atas permintaan para pihak, menunjuk Dra. Rinalis, M.H. sebagai mediator dalam perkara ini, kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 15 Mei 2017, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang pertengkaran dan pisah rumahnya Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, namun Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan bercerai dan sudah tidak ingin bersatu lagi dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah,

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor/Pdt.G.2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi tidak mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Saksi I, menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah pisah rumah sejak setahun yang lalu, Saksi beserta

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor/Pdt.G.2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi Saksi II yang menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah pisah rumah sejak setahun yang lalu, saksi beserta keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama Saksi I dan Saksi II yang memberikan keterangan tentang pisah rumahnya Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi Saksi I yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah selama hampir setahun dan telah berusaha

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor/Pdt.G.2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi Saksi II yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017 dan saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan telah berusaha mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi-saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor/Pdt.G.2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Dalam Konvensi Saksi I dan Saksi II antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung 2 (dua) orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tidak mengetahui tentang pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, namun fakta di persidangan menunjukkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi memang senyatanya telah tidak dapat lagi dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, ditambah lagi dengan fakta bahwa Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah selama kurang lebih setahun, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi perselisihan yang tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor/Pdt.G.2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi ternyata Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi berdomisili di Kecamatan Hinai, demikian juga dengan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi dilangsungkan di Kecamatan Hinai, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Termohon Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor/Pdt.G.2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut tentang:

1. Nafkah lampau Pemohon Dalam Rekonvensi selama 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Mei 2017 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
2. Hak-hak Pemohon Dalam Rekonvensi sebagai berikut:
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa cincin 24 karat seberat 5 (lima) gram;
3. Menetapkan anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama Anak I, perempuan, umur 2 tahun 5 bulan, di bawah hadhanah Pemohon Dalam Rekonvensi;
4. Menetapkan nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp1.800.000,0 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan menurut Termohon Dalam Rekonvensi penghasilan Pemohon Dalam Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00, (dua juta rupiah). Oleh karena selisih jumlah antara pengakuan Termohon Dalam Rekonvensi dengan yang disampaikan oleh Pemohon Dalam Rekonvensi tidak terlalu signifikan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan berkisar sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor/Pdt.G.2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Dalam Rekonvensi dalam jawabannya mengakui tidak memberi nafkah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi selama 11 (sebelas) bulan yaitu sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, berdasarkan pengakuan tersebut yang merupakan bukti sempurna dan mengikat (Pasal 311 R. Bg.), Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi mengenai nafkah lampau dapat dikabulkan, dan Termohon Dalam Rekonvensi wajib memberi nafkah lampau kepada Pemohon Dalam Rekonvensi selama 11 (sebelas) bulan yaitu sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Mei 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Dalam Rekonvensi dalam jawabannya mengakui selama pisah rumah, Termohon Dalam Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Termohon Dalam Rekonvensi bersedia membayar nafkah lampau kepada Pemohon Dalam Rekonvensi selama 11 (sebelas) bulan, akan tetapi Termohon Dalam Rekonvensi keberatan dan menyatakan tidak sanggup untuk membayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan seperti yang dituntut oleh Pemohon Dalam Rekonvensi dengan alasan penghasilan Pemohon Dalam Rekonvensi hanya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebulan. Termohon Dalam Rekonvensi bersedia membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan sehingga seluruhnya selama masa iddah berjumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selama pisah rumah, Pemohon Dalam Rekonvensi dalam keadaan sakit parah dan tidak berdaya, oleh karenanya kondisi seperti itu tentu membutuhkan biaya yang lebih besar untuk biaya perobatan dan nafkah sehari-hari, untuk hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan seperti yang disanggupi oleh Termohon Dalam Rekonvensi tidak layak untuk Pemohon Dalam Rekonvensi;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor/Pdt.G.2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan didasarkan juga pada penghasilan Termohon Dalam Rekonvensi sejumlah kisaran antara Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan, Majelis Hakim berpendapat, jumlah nafkah lampau yang layak dan pantas untuk dibayar Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau yang harus dibayar oleh Termohon Dalam Rekonvensi adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan x 11 bulan (bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Mei 2017) sehingga seluruhnya berjumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraai suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap permohonan nafkah *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya”, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi telah *nusyuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Termohon Dalam Rekonvensi menyanggupi permohonan nafkah *iddah* yang diberikan oleh Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sejumlah Rp300.000.- (*tiga ratus ribu rupiah*) sebulan, sehingga seluruhnya untuk selama masa *iddah* berjumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak keberatan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan biaya *iddah* Pemohon Dalam Rekonvensi

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor/Pdt.G.2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan Termohon Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah* adalah Rp 900.000.- (*sembilan ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi menuntut agar Termohon Dalam Rekonvensi membayar mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 (lima) gram, dan terhadap tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut, Termohon Dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan bersedia membayar mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 (lima) gram kepada Pemohon Dalam Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi mengenai mut'ah dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang harus dibayar oleh Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi adalah cincin emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi juga menuntut agar anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama Anak I, perempuan, umur 2 tahun 5 bulan ditetapkan di bawah hadhanah (pengasuhan) Pemohon Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (P.1) atas nama Anak I binti Rudi, perempuan, tanggal lahir 30 Nopember 2014, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua ternyata cocok, menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi dan masih di bawah umur, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tentang pengasuhan anak telah beralasan, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Dalam Rekonvensi tidak keberatan dengan tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tentang pengasuhan anak tersebut dan senyatanya anak itu sekarang berada di bawah pengasuhan Pemohon Dalam Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut dapat diterima;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor/Pdt.G.2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1, 2, 13 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua;

Menimbang bahwa meskipun faktanya anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon Dalam Rekonvensi, namun demi kepastian hukum mengenai pengasuhan anak, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut dengan menetapkan anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama Anak I binti Rudi, perempuan, tanggal lahir 30 Nopember 2014, di bawah hadhanah (pengasuhan) Pemohon Dalam Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi agar anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi berada di bawah hadhanah Pemohon Dalam Rekonvensi telah dikabulkan, demi memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, dikabulkannya permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi tersebut tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta memperoleh hak anak lainnya.

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Rekonvensi juga menuntut agar Termohon Dalam Rekonvensi membayar nafkah anak Pemohon Dalam

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor/Pdt.G.2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Pemohon Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Pemohon Dalam Rekonvensi menyanggupi nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang yang harus dibayar oleh Termohon Dalam Rekonvensi kepada Pemohon Dalam Rekonvensi sejumlah Rp400.000.- (*empat ratus ribu rupiah*) sebulan, sedangkan Pemohon Dalam Rekonvensi tidak keberatan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan biaya nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang yang harus dibayar oleh Termohon Dalam Rekonvensi adalah Rp 400.000.- (*empat ratus ribu rupiah*) setiap bulan ditambah kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau menikah dan menyerahkannya kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor/Pdt.G.2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah lampau Pemohon Dalam Rekonvensi selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan kewajiban Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Dalam Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;
4. Menetapkan anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi yang bernama Anak I, perempuan, tanggal lahir 30 Nopember 2014, di bawah hadhanah (pengasuhan) Pemohon Dalam Rekonvensi;
5. Menetapkan nafkah anak Pemohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi tersebut di atas sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu) setiap ditambah 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor/Pdt.G.2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar sebagai tersebut dalam diktum angka 2, 3 dan 5 tersebut di atas kepada Pemohon Dalam Rekonvensi;

7. Menolak permohonan Pemohon Dalam Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kantor Camat Kuala dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rohyan, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1438 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Rohyan, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Miharza, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Termohon Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Pemohon Dalam Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rohyan, S.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor/Pdt.G.2017/PA.Stb.



Panitera Pengganti

Miharza, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	195.000,00
3.	Biaya Redaksi	Rp	6.000 ,00
4.	Biaya Meterai	Rp	5.000 ,00
Jumlah		Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor/Pdt.G.2017/PA.Stb.